

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan pada bab 1,2 dan 3, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat produktif yang dilakukan oleh YBM BRILiaN melalui program MIGP berupa pemberian stimulus modal usaha dan pendampingan usaha. Pelaksanaan zakat produktif dimulai dari penghimpunan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif serta pendampingan terhadap pelaku usaha, Program MIGP sendiri terbagi dalam 3 basis program. Pertama, program pemberian bantuan usaha secara personal (Gerobak BRILiaN), berbasis kelompok (Community Base) dan berbasis kawasan (Social Enterprise Base). Dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan zakat produktif belum maksimal terutama akibat rendahnya kualitas SDM penerima manfaat yang menggunakan dana zakat produktif untuk kebutuhan konsumtif.
2. Penerima manfaat program MIGP memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan usaha secara sungguh-sungguh, mengikuti rangkaian pendampingan, pelatihan, dan evaluasi, serta membuat laporan keuangan dan kemajuan usaha berkala. Hal ini untuk memastikan dana yang diterima penerima manfaat benar-benar digunakan untuk menjalankan usaha sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha dari mustahik menjadi muzakki.

B Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka terdapat beberapa saran yang penulis berikan, yaitu:

1. Konsep pemanfaatan zakat melalui sektor produktif ini masih tergolong sedikit dan belum masif di masyarakat. Diharapkan pemerintah ataupun lembaga terkait mampu menjangkau masyarakat yang tergolong *mustahiq* dengan lingkup usaha yang lebih luas. Hendaknya masyarakat lebih mendukung program zakat produktif baik sebagai *muzakki* yang mengeluarkan harta zakat untuk sektor produktif ataupun bagi para *mustahiq* agar memanfaatkan dana zakat yang diterima secara benar sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat.
2. Lembaga Amil Zakat diharapkan mampu memberikan pendampingan usaha secara menyeluruh untuk semua program sehingga peluang terjadi penyelewengan dana untuk kebutuhan konsumtif oleh penerima manfaat dapat diminimalisir, serta diharapkan adanya laporan kepada pemerintah daerah setempat sehingga dapat berkoordinasi dan memperoleh dukungan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial *mustahiq* di suatu wilayah.